

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating: Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Surabaya Timur

Intan Maharani Febrilianingrum, Munari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

intanfebrilia12@gmail.com, munari.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT.

This research aims to analyze how much influence the variables of E-Samsat understanding, taxpayer awareness, tax sanctions have on motor vehicle taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable at the East Surabaya Samsat Office. This research uses a survey method by giving questionnaires to registered taxpayers who come when the survey is carried out at the East Surabaya Samsat Office. Determination of the sample using the accidental sampling method. The number of samples in this study was 100 respondents. The results of this research indicate that understanding E-Samsat and tax sanctions contributes positively to motor vehicle taxpayer compliance, taxpayer awareness does not contribute positively to motor vehicle taxpayer compliance, tax socialization weakens understanding of E-Samsat, taxpayer awareness, and tax sanctions against motor vehicle tax compliance.

Keywords : *Understanding E-Samsat, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Socialization, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel pemahaman E-Samsat, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating di Kantor Samsat Surabaya Timur. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar dan datang pada saat dilakukannya survey di Kantor Samsat Surabaya Timur. Penentuan sampel dengan metode accidental sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman E-Samsat dan sanksi perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak tidak berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan memperlemah pemahaman E-Samsat, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: *Pemahaman E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*

PENDAHULUAN

Kepatuhan merujuk pada tindakan menaati atau mengikuti peraturan atau instruksi yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan orang pribadi atau badan terhadap tanggung jawab hukumnya dalam bidang perpajakan. Pajak berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena sektor pajak menghasilkan pendapatan terbesar. Menurut Rachmawan (2021) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan aliran penerimaan pajak daerah yang dirancang untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai peranan penting sebagai salah satu komponen pajak daerah, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pemungutan pajak ketika wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Saat ini terdapat situasi dimana kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan baik dengan tidak membayar pajak maupun menunda pembayaran pajak fenomena ini bisa terjadi karena beberapa hal yaitu wajib pajak lupa tanggal jatuh tempo serta tidak ada waktu untuk membayar karena disibukan oleh pekerjaan.

Tabel Jumlah Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023

TAHUN	WAJIB PAJAK TIDAK PATUH	WAJIB PAJAK PATUH
2021	83.479	403.846
2022	90.349	394.252
2023	98.430	372.968

Sumber: Kantor Samsat Surabaya Timur

Tabel diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2021, wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dikarenakan masih banyak wajib pajak yang lalai dalam hal mematuhi kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak yang masih belum patuh membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Timur hingga tahun 2023. Hal ini menyebabkan terus menurunnya jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Guna mengatasi keterbatasan pengetahuan di kalangan wajib pajak, Kantor Samsat

Surabaya Timur menawarkan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, tanpa mengharuskan mereka datang langsung ke kantor. Hal ini dimungkinkan melalui pemanfaatan E-Samsat, sebuah platform *online* pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemanfaatan E-Samsat sangat memberikan manfaat bagi masyarakat yang wajib membayar pajak kendaraan bermotornya. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat. Sebab, setelah menyelesaikan pembayaran melalui E-Samsat, wajib pajak akan menerima SMS dari aplikasi SAMSATJATIM.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating”**

METODE PENELITIAN

Pada penelitian digunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivis hal ini digunakan untuk meneliti atau menguji populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data menggunakan metode kuantitatif atau statistik yang memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2019:16).

Objek pada penelitian ini adalah variabel yang diteliti oleh peneliti di Kantor Samsat Surabaya Timur. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh di Kota Surabaya Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh di Kantor Samsat Surabaya Timur yang datang pada hari pengambilan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja wajib pajak yang cocok sebagai sumber data dan secara kebetulan bertemu dengan peneliti di Kantor Samsat Surabaya Timur. Penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh di Samsat Surabaya Timur untuk pengumpulan data primer. Data primer yang dikumpulkan melalui penggunaan skala Likert mulai dari 1 sampai 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas

Tabel Composite Reliability

	<i>Composite Relability</i>
X1	0.850
X2	0.778
X3	0.810
Y	0.808
Z	0.763

Sumber: *Output SmartPLS 4.0 Diolah Peneliti (2024)*

Tabel Cronbach Alpha

	<i>Cronbach's Alpha</i>
X1	0.836
X2	0.771
X3	0.794
Y	0.806
Z	0.747

Sumber: *Output SmartPLS 4.0 Diolah Peneliti (2024)*

Berdasarkan hasil uji tabulasi menunjukkan bahwa setiap indikator variabel penelitian mempunyai nilai *composite reliability* > 0,7 dan nilai *cronbach's alpha* > 0,7, oleh karena itu,

dapat disimpulkan seluruh variabel memenuhi uji reliabilitas.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Uji Koefisien Determinasi (*R-square*)

Tabel R-Square (R^2)

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Y	0.492	0.453

Sumber: *Output SmartPLS 4.0* Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis nilai R^2 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang terlibat pada model mampu menjelaskan variabel Y sebesar 0,492 atau 49,2%, sedangkan sisanya sebesar 50,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

T Nilai Signifikansi (*T-Statistic*)

Tabel Path Coefficients

	Sampel Asli	<i>T-Statistic</i>	<i>P Values</i>
X1 > Y	0.342	3.569	0.000
X2 > Y	-0.021	0.270	0.787
X3 > Y	0.336	3.712	0.000
Z*X1 > Y	-0.095	1.020	0.308
Z*X2 > Y	-0.124	1.256	0.209
Z*X3 > Y	0.042	0.380	0.704

Sumber: *Output SmartPLS 4.0* Diolah Peneliti (2024)

Uji Hipotesis

Tabel Analisis Uji Hipotesis

	P Value	Hasil
$X1 > Y$	0.000	Diterima
$X2 > Y$	0.787	Ditolak
$X3 > Y$	0.000	Diterima
$Z * X1 > Y$	0.308	Ditolak
$Z * X2 > Y$	0.209	Ditolak
$Z * X3 > Y$	0.704	Ditolak

Sumber: *Output SmartPLS 4.0* Diolah Peneliti (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaruh yang ditampilkan memiliki *p-value* < 0,05 dan > 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan memperlemah pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi perpajakan memperlemah sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengujian menggunakan *software* SmartPLS 4.0, hasil analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang ditunjukkan dengan *P-Value* sebesar 0,000. Berdasarkan *P-Value* terlihat terdapat hubungan secara langsung antara pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena *P-Value* kurang dari 0,5, selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang ditunjukkan dengan nilai *T-Statistic* sebesar 3,569. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman E-Samsat secara langsung berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa “pemahaman E- Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor” dapat **diterima**

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan *software* SmartPLS 4.0, karena hasil *P-Value* sebesar 0,787 melebihi batas signifikansi 0,05 maka menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, selain itu, mengingat nilai *T-Statistics* sebesar 0,270 lebih kecil dari 1,96, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis yang menyatakan “kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor” **ditolak** berdasarkan hasil pengujian.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan *software* SmartPLS 4.0 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang ditunjukkan dengan *P-Value* sebesar 0,000. Berdasarkan *P-Value* terlihat terdapat hubungan secara langsung antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena *P-Value* kurang dari 0,5, selain itu, terdapat pengaruh secara langsung antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang ditunjukkan dengan nilai *T-Statistic* sebesar 3,712. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa “sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor” dapat **diterima**.

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pemahaman E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian di atas menggunakan *software* SmartPLS 4.0, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai efek memoderasi pemahaman E-Samsat terhadap pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun memperlemah. Terdapat beberapa wajib pajak kendaraan bermotor memiliki pemahaman yang baik tentang E-Samsat, meski demikian, masih terdapat wajib pajak yang kurang memahami tentang tata cara penggunaan E-Samsat. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemahaman

E-Samsat. Sosialisasi perpajakan mengacu pada faktor eksternal yang dapat berdampak pada individu yang membayar pajak kendaraan bermotor. Samsat masih jarang melakukan sosialisasi perpajakan untuk pemahaman E-Samsat, karena prioritas utama mereka adalah memberikan informasi pembayaran pajak yang tepat waktu kepada wajib pajak. Sangat penting bagi wajib pajak untuk terlibat dalam program sosialisasi perpajakan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang E-Samsat.

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian di atas menggunakan *software* SmartPLS 4.0, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai efek memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun memperlemah. Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 pada penelitian Yanto & Sari (2022) yang mengatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, kesadaran wajib pajak ini merupakan salah satu faktor internal dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas, khususnya wajib pajak, sangat merasakan manfaat dari edukasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan dan menjamin tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Lestari et al., 2022).

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian di atas menggunakan *software* SmartPLS 4.0, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai efek memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun memperlemah. Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 pada penelitian Yanto & Sari (2022) yang mengatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, sanksi perpajakan ini merupakan salah satu faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Afisah & Witono (2023) kurangnya penjelasan yang jelas mengenai penerapan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya melalui kegiatan sosialisasi pajak berdampak negatif terhadap menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran pajaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan *software* SmartPLS 4.0 yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemahaman E-Samsat berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan memperlemah pemahaman E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan memperlemah kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan memperlemah sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari pemaparan kesimpulan yang telah disebutkan adalah Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebaiknya wajib pajak lebih meningkatkan kesadaran diri sendiri akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah pemahaman E-Samsat, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, untuk meningkatkan hal ini diharap bagi pihak samsat lebih sering mengadakan sosialisasi tidak hanya melalui sosial media tetapi juga lebih banyak melakukan penyuluhan dan juga lebih banyak menyebarkan melalui poster, baliho, dan media lainnya, dan juga memberikan sanksi perpajakan harus bersifat tegas dan tidak pandang bulu sehingga membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lainnya yang dapat berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Afisah, N. D., & Witono, B. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jie.v7i2.9479>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jafa.v2i02.542>

- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/assets.v1i1.21405>
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915–1926.
- BAPENDA. (n.d.). *Pajak Kendaraan Bermotor*. BAPENDA.
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua: (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(2), 34–42.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1). <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Guntur. (2019). A conceptual framework for qualitative research: A literature studies. *Capture: Jurnal Seni Media Rekam*, 10(2), 91–106. <https://doi.org/10.33153/capture.v10i2.2447>
- Hardisman. (2021). *Analisis Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Bintang Pustaka Madani.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online

shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65–85. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>

Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 50–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpak.v10n1.p50-59>

Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>

Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>

Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 128–139. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686>

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>

Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257–276. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/7511>

Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan,

Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681.

<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>

Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>

Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(1), 39–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>

Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).

<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767>

Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037.

Puspitasari, I., Agustina, H., Abdussalam, A., & Bustomi, A. A. (2022). Pengaruh Edukasi Pembayaran Pajak; Implementasi e-Samsat dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 219–229.

<https://doi.org/https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v5i2.1922>

Rachmawan, D. (2021). *Prediktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan di Mediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo*. 1–17.